



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 414A/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 17/KEP/HK/2025 TENTANG TIM KERJA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 17/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan perubahannya telah ditetapkan keanggotaan tim kerja;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800.1.3.1/I/1/399/399-ND Tentang Pemindahan/memperbantukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas nama Maharany Octavia R. Kahileba, SH dari Biro Hukum Setda ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga keanggotaan tim kerja perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

4. Keputusan....

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 414A/KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 November 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 17/KEP/HK/2025

TENTANG TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja; dan b. mengoordinasikan penyiapan laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada Panitia Nasional RANHAM. c. mengoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT kepada Gubernur NTT selaku Pengarah.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota; dan b. menyusun laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
3.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT; b. menginput data laporan yang diterima dari Perangkat Daerah ke aplikasi SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM); c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Joly A. Ndoen, SH, MM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
5.	Mercy Anastasya Amalo, S.H/ Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

6.	Ndara Nduka, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
7.	Efry Robert Ballo, SH/Analisis Perencana pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan yang berperspektif HAM di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001